



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 56/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **MEILYANA KUSTANTO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Buru Lorong 226 No. 34, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Penggugat I**;
 2. **ADELIN KUSTANTO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan R. Tadjia No. 2, Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / Penggugat II**;
 3. **AGUSTINA KUSTANTO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Hijau Blok D.I No. 10, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III / Penggugat III**;
 4. **FIANTJE KUSTANTO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 97 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV / Penggugat IV**;
 5. **FENGKY KUSTANTO**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 12 Kelurahan Kun Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V / Penggugat V**;
- Para Pembanding / Para Penggugat tersebut diwakili oleh **YUSAK SIAHAYA, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kol. Sugiono No. 01 Luwuk Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

MELAWAN

1. **FERDY KUSTANTO alias KO ASAN**, umur 56 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / Tergugat I**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



Terbanding I / Tergugat I diwakili ARIS T. KAHOMO, SH. ,
Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum
NUSANTARA beralamat Jl. Kolonel Sugiono No. 4 Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulaewsi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Nopember 2016;

- 2. FELLYK KUSTANTO**, Umur 64 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Jendral A. Yani No. 71 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II /**
Tergugat II;

Terbanding II/ Tergugat II diwakili NASRUN HIPAN, SH.,MH., ASIS
HARIANTO, SH.,MH., ANDI MUNAFRI, SH.MH. dan MUSTATING DG.
MAROWA, SH.MH., Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Advocat
dan Penasehat Hukum Nasrun Hipan, SH.MH Dkk. yang berkantor di
Jalan Pulau Halmahera No. 10 Luwuk Kabupaten Banggai , Propinsi
Sulawesi Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02
Desember 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor 56/PDT/2017/PT PAL tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penetapan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17
Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Luwuk pada tanggal 17 Nopember 2016 dalam Register Nomor
97/Pdt.G/2016/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950 / 1951 telah kawin di Banggai orang tua Para
Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Sufian Kustanto atau Khu. A.
Tok sebagai seorang ayah dengan seorang perempuan Fianty adalah
sebagai seorang Ibu;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut telah
lahir 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Felyk Kustanto,
Meilyana Kustanto, Adelin Kustanto, Agustina Kustanto, Fiantje Kustanto,
Ferdy Kustanto dan Fengky Kustanto;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1997 ayah dari Penggugat dan Tergugat yaitu : Sufian Kustanto telah meninggal dunia begitu juga ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama Fianty telah meninggal dunia tanggal 8 Maret 2005;
4. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat di samping meninggalkan anak-anaknya juga telah meninggalkan harta-harta peninggalan warisan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan rumah berdasarkan Surat Sertifikat No. 20 Tahun 1984. tanah dan rumah tersebut terletak di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan luas tanah \pm 372 M² dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Saluran Air / Asrama Tentara;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Jalan, Tanah Halima (Ferdy Hambra);
 - Barat berbatas dengan tanah Halima (Ferdy), Hermas Yoseparifin;Tanah dan rumah ditaksir dengan harga sekarang semuanya Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanah dan rumah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;
 - b. Sebidang tanah dan toko Sumber Jaya berdasarkan Sertifikat No. 18 Tahun 1984, tanah dan toko tersebut terletak dikeluarakan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan luas tanah \pm 216 M², dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan;
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan tanah Hery Lenovia;
 - Barat berbatas dengan tanah Thaefri;Yang ditafsir tanah dan toko tersebut dengan harga sekarang semuanya Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Tanah dan toko tersebut ada dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;
 - c. Sebidang tanah dan toko, berdasarkan surat sertifikat / buku tanah No. 275 Tahun 2012 luas tanah 66 M² yang tanah tersebut terletak di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah M. Tahermus;
 - Timur berbatas dengan 53/12/2011 (tanah/toko Tjukkro Kustanto);
 - Selatan berbatas dengan saluran air / Jalan;
 - Barat berbatas dengan tanah M. Tahermus;Tanah tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekarang telah dibalik nama dalam sertifikat oleh Tergugat I dan menjadi hak milik dari Ferdy Kustanto/Tergugat I, harta tanah tersebut ditafsir dengan harga sekarang semuanya Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

- d. Sebidang tanah berdasarkan surat sertifikat No. 658 tahun 1988 dengan surat ukur No. 119/1988 atau surat akta jual beli No. 25/V/1983, dengan luas tanah $\pm 450 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, jalan Pulau Buru, dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kintal Sdr. La Labuan (Almarhum) / Noni D. (Almarhuma);
- Timur berbatas dengan jalan raya;
- Selatan berbatas dengan kintal Abd. Muis Dayanun;
- Barat berbatas dengan Pekuburan;

Tanah tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tanah ini dikuasai secara fisik oleh Tergugat II dan tanah tersebut ada di suruh jaga kepada orang lain, sedangkan surat sertifikat hak milik tanah tersebut atas nama orang tua "Sufian Kustanto" ada di kuasai dan dipegang oleh Tergugat I Ferdy Kustanto, tanah tersebut di tafsir dengan harga sekarang semuanya adalah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

5. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah rumah dan toko (yang terdapat pada posita 4. a., 4.b dan 4.c diatas), semuanya tanah, rumah dan toko telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, dan segala surat-surat sertifikat yang asli milik orang tua telah dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I bahkan ada surat-surat yang milik orang tua telah dibalik nama menjadi nama milik Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat II hanya menguasai tanah milik orang tua yang ada di Kel. Simpong, Kec. Luwuk, (sebagaimana yang teruraikan pada posita point 4.d diatas) sedangkan untuk surat sertifikat hak atas tanah atas nama orang tua yang ada di Simpong tersebut untuk sertifikat tanah yang asli berada pada Tergugat I sedangkan Tergugat II hanya memegang surat Akta Jual beli tanah No. 25/IV/1983 yang asli;
7. Bahwa tanah-tanah, rumah dan toko milik orang tua Para Penggugat / Tergugat tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak ibu mereka / orang tua perempuan Fianti meninggal dunia di tahun 2005. jadi Para Tergugat telah menguasai harta-harta peninggalan warisan orang tua sudah 11 tahun lamanya sampai dengan sekarang ini tahun 2016;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi kepada Para Tergugat untuk berdamai tetapi khusus Tergugat I tidak mau berdamai untuk membagikan harta-harta peninggalan warisan orang tua mereka tersebut, malahan Tergugat I mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta-harta warisan orang tua tersebut;
9. Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri harta-harta orang tua mereka, padahal Para Penggugat juga berhak terhadap harta-harta warisan orang tua tersebut karena juga Para Penggugat adalah ahli waris dari kedua orang tua Almarhum Fianty dan Sufian Kustanto;
10. Bahwa perincian nilai harta peninggalan orang tua dan hasil-hasilnya yang telah dinikmati oleh Tergugat I, sepeninggalan orang tua Para Penggugat/Tergugat tersebut hingga sekarang ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan luas tanahnya $\pm 372 \text{ M}^2$ sebagaimana yang terurai dalam posita point 4.a diatas yang dinilai dengan harga sekarang adalah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
 - b. Hasil untuk 1 (satu) tahun ditafsir disewakan tanah dan rumah tersebut Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), jadi selama 11 tahun dikuasai = $11 \times 25.000.000,- = \text{Rp. } 275.000.000,-$ (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah dan toko "Sumber Jaya" yang terletak di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana yang terurai dalam posita point 4.b tersebut diatas yang dinilai dengan harga sekarang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus Juta rupiah). Penghasilan 1 tahun di tafsir disewakan / penghasilan tanah dan toko tersebut Rp. 30.000.000,- jadi selama 11 tahun dikuasai = $11 \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 330.000.000,-$ (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. Sebidang tanah dan toko yang terletak di Kelurahan Tanabonunungan sebagaimana yang terurai dalam posita point 4. c diatas yang dinilai dengan harga sekarang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pengasilannya 1 tahun ditafsir disewakan Rp. 15.000.000,- jadi selama 11 tahun di kuasai = $11 \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 165.000.000,-$ (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perincian nilai harta peninggalan orang tua dan hasil yang dinikmati oleh Tergugat II sepeninggalan orang tua tersebut. Hingga sekarang ini adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pulau Buru Kelurahan Simpong Luwuk sebagaimana yang terurai dalam posita point 4.d didalam semuanya dinilai dengan harga sekarang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) tanah dan rumah tersebut dikuasai Tergugat II dan hanya disuruh jaga kepada orang lain;

12. Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dengan melalui Pengadilan Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan peninggalan orang tua tersebut beserta hasil-hasil yang telah dinikmati oleh para penggugat;

13. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta-harta peninggalan orang tua beserta segala hasil-hasilnya yang telah diperoleh tersebut karena dikuatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta-harta peninggalan beserta hasil-hasilnya tersebut kepada Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta peninggalan warisan yang menjadi perkara juga harta-harta Benda Para Tergugat yang diperoleh dan hasil-hasil harta-harta warisan tersebut;

14. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, maka Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini sudah dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengadakan perlawanan/verset, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta peninggalan warisan dan harta-harta Para Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PI PAL



3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Sufian Kustanto dan Almarhum Fianti;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta warisan peninggalan orang tua Penggugat/Tergugat yang terurai dalam posita gugatan point 4 diatas adalah sebagai harta-harta warisan orang tua yang belum dibagi;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan membagi 7 bagian harta peninggalan orang tua tersebut selanjutnya menyerahkan kepada pihak Penggugat masing-masing pihak Penggugat mendapat 1/7 bagian dari harta keseluruhan orang tua;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hasil-hasil keuntungan dari harta peninggalan warisan orang tua yang sudah selama 11 tahun dinikmati oleh Para Tergugat untuk dibagi 7 bagian dan selanjutnya menyerahkan kepada masing-masing pihak Penggugat apa yang menjadi hak mereka;
7. Menyatakan putusan ini sudah dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun Para Tergugat melakukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Lwk, tanggal 05 Juni 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp. 1.374.000,-** (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Lwk, tanggal 05 Juni 2017 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 97/Pdt.G/2016/PN Lwk;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2017 dan telah diberitahukan juga kepada Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2017 dan telah diberitahukan juga kepada Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I serta Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 12 Juli 2017, tanggal 03 Agustus 2017 dan tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Lwk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai pada memori bandingnya, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Hukum Tingkat pertama putusan pada **halaman 36 bagian pertimbangan ke 4 (empat)** terakhir sangat keliru, sebab walaupun sudah di Hibahkan kepada Tergugat II akan tetapi karena belum ada pembagian dari para ahli warisnya, maka seharusnya harta yang telah di hibahkan kepada Tergugat II Feelyk Kustanto harus di Inbreng (kumpulkan kembali) dalam status budel warisan, baru kemudian di adakan kembali penghitungan bagian dari pada masing - masing ahli waris yang lainnya ;
- Bahwa apabila juga para penggugat hanya menggugat beberapa bagian Budel warisan dari kedua orang tuanya, maka judex pactie Pengadilan Negeri Luwuk seharusnya juga harus memutuskan pokok perkaranya dan bukan hanya memutuskan gugatan tidak di terima (niet vakelijk verklard);
- Bahwa pertimbangan Hukum judex pactie Pengadilan Negeri Luwuk pada **halaman 37** adalah tidak tepat dan keliru serta bertentangan dengan peraturan yang lainnya karena , telah melanggar asas -asas

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum waris khususnya yang menyangkut Budel warisan, maka Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim yang memeriksa Perkara tersebut harus memeriksa serta memutuskan status budel warisan yang di ajukan oleh para ahli warisnya,

- Bahwa *facta* sudah jelas harta point 4 a dan 4 b berasal dari pemberian Sufian Kustanto yang tidak lain adalah juga orang tua para penggugat dan Para Tergugat , seharusnya *yudex pactie* sudah memutuskan bahwa Akte Hibah yang di dikeluarkan oleh PPAT Camat Banggai tertanggal 26 Agustus 1975 adalah harta yang di peroleh melalui Hibah dan di nyatakan tidak syah dan batal demi Hukum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para pembanding /Para Penggugat , Terbanding II /Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang masih menilai keabsahan Hibah tersebut , seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dapat menerima fakta hukum yang sedemikian ini telah memberikan sebuah Persangkaan bahwa Akta Hibah No. Subditag : 2/2/1, tanggal 26 Agustus 1975 atas objek hibah sebagaimana tercantum dalam Posita Point 4.a adalah sah dan mengikat ;
2. Bahwa Status Hukum Harta Kekayaan sesuai Posita Point 4.b adalah bukanlah milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, yang bernama Sufian Kustanto dan Fianty, melainkan milik Tergugat II, sesuai Surat Jual Beli Rumah, tanggal 1 Juli 1973, dimana Penjualnya adalah Tjukkro Kustanto dan Pembelinya adalah Fellik Kustanto in casu Terbanding II (Bukti T.II.2) adalah sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding/Para Penggugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan pada **halaman 36 bagian pertimbangan ke 4 (empat)**, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 36 tersebut , karena ternyata 4 (empat) bidang objek budel warisan yang digugat oleh Para Pembanding/Para penggugat terdapat didalamnya masalah keabsahan hibah, sehingga harus diselesaikan terlebih

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



dahulu apakah sah atau tidak hibah tersebut atau apakah harta hibah tersebut berasal dari harta orang tua Para Pembanding / Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Terbanding II/Tergugat II, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan dan ditolak ;

2. Bahwa terhadap keberatan pada pada **halaman 37**, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 37 bahwa surat gugatan kurang sempurna, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu **menambahkan pertimbangan sebagai berikut :**

- bahwa harta-harta warisan peninggalan orang tua Para Pembanding/ Para Penggugat/Para Terbanding /Para Tergugat yang terurai dalam posita gugatan point 4 diatas masih terdapat permasalahan keabsahan Akta Hibah No. Subditag : 2/2/1, tanggal 26 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Luwuk dan juga surat bukti Surat Jual Beli Rumah, tanggal 1 Juli 1973 (Bukti T.II.2) ;
- Bahwa karena objek sengketa budel warisan point 4 tersebut masih terdapat permasalahan keabsahan hibah tertanggal 26 Agustus 1975 (bukti T.II -1) sebagaimana bukti (bukti T.II-1) dan jual beli rumah tertanggal Surat Jual Beli Rumah, tanggal 1 Juli 1973 sebagaimana (bukti T.II.2) , maka Para pembanding /Para penggugat juga harus terlebih dahulu memastikan penyelesaian objek sengketa budel warisan tersebut atas keabsahan hibahnya maupun jual beli rumah untuk menjadi budel waris dan oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **kontra memori** banding Terbanding II / Tergugat II , Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menolak memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut ;
- bahwa demikian juga kontra memori banding dari Terbanding II / Tergugat II khususnya keabsahan dan mengikat hibah tertanggal 26 Agustus 1975 dan keabsahan dan mengikat jual beli rumah tertanggal Surat Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah, tanggal 1 Juli 1973 belum dapat dipertimbangkan sehingga kontra memori banding dari Terbanding II/ Tergugat II juga tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **setelah** Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Juni 2017, memori banding serta kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / para penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Lwk tanggal 05 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Kamis tanggal 5 Oktober 2017** oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.** dan **SARTONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis tanggal 19 Oktober 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

TTD

SARTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 56/PDT/2017/PT PAL